

**TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAN
DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ELVIRA FRANSISCA BU'ULOLO

NIM : 110200208

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

**TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN
DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ELVIRA FRANSISCA BU'ULOLO

NIM : 110200208

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

**Disetujui Oleh,
Ketua Departemen Hukum Pidana**

M. HAMDAN, S.H., M.Hum.

NIP. 195703261986011001

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**LIZA ERWINA, S.H., M.Hum.
NIP. 196110241989032002**

**Dr. M. EKAPUTRA S.H., M.Hum.
NIP. 197110051998011001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

ABSTRAK

Elvira Fransisca Bu'ulolo*

Liza Erwina**

Mohammad Ekaputra***

Skripsi yang berjudul “Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia”, dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan dan meminimalisir tindakan aborsi secara ilegal, namun hal ini bertentangan dengan hak asasi janin sehingga menimbulkan dilema bagi para praktisi dalam penerapannya. Adanya kebijakan tersebut disebabkan tingginya kejahatan perkosaan yang mengakibatkan banyaknya korban perkosaan yang menderita secara fisik, mental dan sosial, terlebih jika korbannya hamil akibat perkosaan tersebut, banyak diantaranya yang menginginkan aborsi. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan. *Kedua*, bagaimana tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. *Ketiga*, bagaimana pandangan praktisi mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, tulisan, dokumen resmi, laporan hasil penelitian, dan data pendukung berupa wawancara dengan para informan terkait.

Dari penulisan skripsi ini maka dapat diketahui bahwa; *Pertama*, pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan terdapat dalam KUHP yang melarang segala bentuk tindakan aborsi dengan alasan apapun, terdapat pengecualian pelaksanaan aborsi dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. *Kedua*, tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan jika dikaitkan dengan HAM mencakup hak janin dan hak perempuan korban perkosaan yang tidak dapat dikesampingkan. *Ketiga*, pandangan beberapa praktisi mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan adalah tidak setuju serta perlu pengkajian ulang peraturan tersebut.

Berkenaan dengan penelitian ini dapat diajukan saran sebagai berikut; *Pertama*, hendaknya pengaturan hukum tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dapat disosialisasikan dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan aturan ini kelak dapat semakin efektif. *Kedua*, sebaiknya pemerintah membuat suatu undang-undang tentang tata cara penanganan bayi-bayi yang lahir dari kehamilan akibat perkosaan. *Ketiga*, hendaknya ada pengkajian ulang terhadap peraturan tersebut mengenai pengecualian pelaksanaan aborsi.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

** Dosen Pembimbing I, Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

***Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, dengan lancar dan tepat waktu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Dewasa ini kejahatan perkosaan marak terjadi dan menimbulkan derita fisik, mental, dan sosial bagi korban, terlebih jika korbannya hamil akibat perkosaan tersebut, banyak diantaranya yang memilih melakukan aborsi, termasuk memilih melakukan aborsi secara ilegal. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah mengeluarkan aturan pengecualian tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan dan meminimalisir tindakan aborsi secara ilegal, namun disisi lain aturan ini bertentangan dengan hak asasi janin sehingga menimbulkan dilema bagi para praktisi dalam penerapannya. Oleh sebab itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi mengenai pengaturan hukum tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

Dalam penyajian skripsi ini tentu banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan dan rasa hormat kepada semua pihak yang turut baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan kepada penulis sejak awal penulis menjalani perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Syafruddin S. Hasibuan, S.H., M.H., DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak M. Hamdan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Liza Erwina, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah mengajar penulis sejak awal perkuliahan serta bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Mohammad Ekaputra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing, mengoreksi dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
9. Kedua orangtua penulis yang tercinta, terkasih dan tersayang, Papa Drs. Ferdinand Bu'ulolo dan Mama Ratna Juita Marunduri, S.H., terimakasih karena telah melimpahi penulis dengan cinta dan kasih sayang, dukungan moril dan materil, serta doa yang tiada hentinya bagi penulis.
10. Raymond Saptahari yang tercinta, selalu menemani, menyemangati, menguatkan, membawa sukacita, menginspirasi, serta memberikan dukungan dan masukan kepada penulis dalam keseharian dan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dr. Honazaro Marunduri, Sp.Og., selaku Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan berbagi pengetahuan dengan penulis.
12. Bapak Fatizaro Zai, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan berbagi pengetahuan dengan penulis.
13. Ibu Elisabeth Juniarty Perangin-angin, S.H., selaku Koordinator Bidang Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Pusaka Indonesia, yang telah

meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan berbagi pengetahuan dengan penulis.

14. Segenap staf pengajar di Fakultas Hukum USU yang sangat berjasa dalam mengajar penulis mengenai konsep dan pemahaman yang mendalam dari ilmu hukum. Tanpa jasa Bapak dan Ibu Dosen, penulis tidak dapat menyelesaikan studi dan proses penulisan skripsi ini.
15. Staf administrasi dan pendidikan, serta seluruh pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang begitu baik hati dan ramah dalam melayani mahasiswa.
16. Sahabat-sahabat penulis, Innes Ruth Wahyuni Zega als Booty, Gabriel Grace Hutahaean, Dian Lestari Hura, Santa Angeline Situmeang, Novriani Tarigan, Fransisca Kosasih, Dyna Sri Wahyuni Hasibuan, Yulian Astri, David Sinurat dan Nurul Ayu Rezeki, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Juga kepada Winda Sembiring, Tunggul Sihotang, Lasman Napitupulu, terimakasih telah bersedia menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penulis sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
17. Seluruh kader DPC Permahi Medan, seluruh kader GMKI FH USU, serta seluruh mahasiswa stambuk 2011 yang bersama-sama dengan penulis berjuang menjalani kehidupan akademik dan kepanitiaan, semoga semua teman-teman cepat lulus dan kita bersama-sama sukses kedepannya.
18. Semua pihak yang telah membantu baik ketika menjalani masa perkuliahan maupun ketika menjalani proses penulisan skripsi, dan yang

juga menguatkan dan mendoakan ketika penulis sempat kehilangan harapan. Dengan banyaknya bantuan yang diterima, penulis meminta maaf sedalam-dalamnya karena tidak dapat menyebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis ucapkan sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Amin.

Medan, 17 Maret 2015

Penulis,

Elvira Fransisca Bu'ulolo

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	11
E. Keaslian Penulisan	12
F. Tinjauan Kepustakaan	13
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN	
A. Sejarah Singkat Aborsi di Beberapa Negara di Dunia	27
B. Pengaturan Hukum Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	36
C. Pengaturan Hukum Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	46
D. Pengaturan Hukum Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi	54
BAB III TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Kaitan Tindakan Aborsi dengan Hak Asasi Manusia	64
B. Hak Janin	67
C. Hak Wanita Korban Perkosaan	71
BAB IV PANDANGAN PRAKTISI MENGENAI TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN	
A. Efektifitas Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan.....	83
B. Pandangan Praktisi Mengenai Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan	87
C. Sisi Negatif dan Positif Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

Daftar Pustaka

Lampiran

- A. Surat Permohonan Mengajukan Riset/Wawancara
- B. Surat Keterangan Melakukan Riset/Wawancara
- C. Hasil Wawancara